



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/PDT.G/2016/PN.Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dra. Sitti Nuraini A. B. Gani., umur 52 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jln. Putri Malu Nomor 04, RT.011 RW.004, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**. Dalam hal ini diwakili oleh **Ali Antonius, S.H., M.H.**, dan **Suyary Tibo Tulung, S.H., M.H.**, Advokat dan Advokat Magang, berkantor di Jln. Rantai Damai II No. 2, TDM - Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah register Nomor : 477/Pdt/LGS/K/2015 tanggal 21 Desember 2015;

MELAWAN

1. **Sidik Atasoge, S.Pd.**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, jabatan sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**.

2. **Suhardi, S.Ag.**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, jabatan sebagai Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2** ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Dalam hal ini Para Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Silvinus Aka, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Bumi I No. 24 RT.04 RW.02 Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 273/KSA/III.0/D/2016 tanggal 8 April 2016 ;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya yang dibacakan pada tanggal 21 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 29 Januari 2016 dibawah Register No.20/Pdt.G/2016/PN.Kpg, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Kupang Masa Jabatan 2014-2018 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur Nomor : 244/KEP/II.0/D/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala SMA Muhammadiyah Kupang Masa Jabatan 2014-2018 tanggal 17 Pebruari 2014 dan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.821/580/D/III/2015 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang tanggal 31 Maret 2015, dan hingga kini kedua Surat Keputusan tersebut belum dicabut dan masih berlaku ;
2. Bahwa Penggugat telah pula dilantik sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Kupang Masa Jabatan 2014-2018 pada tanggal 4 September 2014 oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur dan pada tanggal 1 April 2015 oleh Walikota Kupang;
3. Bahwa dari semula, tanpa alasan yang sah, Para Tergugat tidak menyetujui pengangkatan dan pelantikan Penggugat sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Kupang, baik sebelum maupun setelah Penggugat diangkat dan dilantik , dengan berbagai tindakan dan upaya, yang secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa melalui Surat tertanggal 12 September 2013 Nomor : 027/III.4/B/2013, Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang, perihal : pemberitahuan Penjaringan Bakal

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kupang, memberitahukan kepada Kepala SMA Muhammadiyah Kupang untuk segera melakukan penjarangan Bakal Calon Kepala SMA Muhammadiyah Kupang Masa Jabatan 2013-2016;
2. Bahwa untuk memenuhi permintaan tersebut, maka Kepala SMA Muhammadiyah Kupang SYAHRIR YUSUF, S.Pd., melalui Surat tertanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 201/121 1. 10/SMAM/P.5/X/2013, perihal : Pengusulan Bakal Calon Kepala SMA Muhammadiyah Kupang, menyampaikan daftar nama Bakal Calon Kepala SMA Muhammadiyah Kupang periode 2013-2018, dimana Penggugat turut diusulkan dalam daftar Nomor urut : 4;
 3. Bahwa kemudian melalui Surat Tanggal 25 Nopember 2013 Nomor : 52/III.4/A/2012, perihal permohonan rekomendasi, tanpa alasan yang sah Para Tergugat tidak memasukkan nama Penggugat dalam Daftar Nama-Nama Bakal Calon Kepala SMA Muhammadiyah Kupang Pemohon rekomendasi ;
 4. Bahwa melalui Surat Nomor : 55/III.4/D/2013 tanggal 5 Desember 2013, Majelis DIKDASMEM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang mngundang Penggugat untuk ikut FIT AND PROPER TEST tanggal 8-10 Desember 2013, dan atas dasar undangan tersebut pada tanggal 10 Desember 2013, Penggugat telah mengikuti FIT AND PROPER TEST ;
 5. Bahwa kemudian Majelis DIKDASMEM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang mengusulkan 3 (tiga) orang nama kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur untuk dipilih salah satunya ditetapkan menjadi Kepala SMA Muhammadiyah Kupang, yakni : Amirullah Muhammad , S. Pd. ; Adam Asrakal, MSi.; dan Syahrir Yusuf, S.Pd. ;
 6. Bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama ketiga bakal calon tersebut, ternyata ketiga bakal calon tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/KTN/I.4/F/2013

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Dan Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Muhammadiyah tanggal 22 Januari 2013, sehingga melalui Surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT Nomor : 228/II.B/2014 tanggal 2 Pebruari 2014, Majelis DIKDASMEN Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur mengembalikan ketiga bakal calon tersebut dan menginstruksikan Majelis DIKDASMEM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang untuk melakukan penjaringan ulang ;

7. Bahwa instruksi dari Majelis DIKDASMEN Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur tersebut tidak diindahkan oleh Para Tergugat dan mengusulkan 3 (tiga) orang bakal calon yang baru atas nama : Amirullah Muhammad , S. Pd. ; Adam Asrakal, MSi.; dan Muktar Mele, SE, yang semuanya tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/KTN/I.4/F/2013 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Dan Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Muhammadiyah tanggal 22 Januari 2013;
8. Bahwa usulan 3 (tiga) orang bakal calon yang baru tersebut, ditolak oleh Majelis DIKDASMEN Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur dan mengintruksikan kepada Majelis DIKDASMEM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang untuk dilakukan penjaringan ulang dengan batas waktu 14 hari dengan ketentuan jika dalam tenggang waktu tersebut belum juga terlaksana maka Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur akan menentukan sikap;
9. Bahwa setelah tenggang waktu 14 hari tersebut telah lewat maka pada tanggal 15 Pebruari 2014, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur melakukan Rapat Pleno Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur khusus membahas pengangkatan Kepala SMA Muhammadiyah Kupang, dimana dalam rapat pleno tersebut ditetapkan Penggugat dipandang

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Kepala

SMA Muhammadiyah Kupang Masa Jabatan 2014-2018 ;

10. Bahwa untuk kemaslahatan Persyarikatan Muhammadiyah dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Muhammadiyah Kupang, maka Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur mengangkat Penggugat sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Kupang periode 2014-2018 melalui Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur Nomor : 244/KEP/II.0/D/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala SMA Muhammadiyah Kupang Masa Jabatan 2014-2018 tanggal 17 Pebruari 2014;

11. Bahwa selanjutnya secara tanpa wewenang dan tanpa hak, pada tanggal 30 Juni 2014, Para Tergugat mengangkat Sdr. USMAN SAKAN, S. Ag., M. Pd. sebagai Pejabat Kepala SMA Muhammadiyah Kupang ;

12. Bahwa ditengah kemelut tersebut, pada tanggal 4 September 2014, Penggugat dilantik menjadi Kepala SMA Muhammadiyah Kupang oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur tanpa serah terima jabatan Kepala SMA Muhammadiyah Kupang karena dihalang-halangi oleh Para Tergugat ;

13. Bahwa meskipun Penggugat telah dilantik secara sah sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Kupang, akan tetapi tidak dapat menjalankan wewenangnya dengan baik karena selalu dihalang-halang dan diganggu oleh Para Tergugat yang secara melanggar hukum menempatkan Sdr. Syahril Yusuf, S. Pd. yang telah diberhentikan, untuk tetap bertindak selaku Kepala SMA Muhammadiyah Kupang hingga tanggal 30 Juni 2015;

14. Bahwa karena keadaan tersebut, maka melalui Surat Nomor : Dis. PPO.007/Dikmenu/2219/2014 tanggal 29 Oktober 2014, Kepala Dinas PPO Kota Kupang meminta Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur untuk mengklarifikasi keadaan tersebut, sehingga untuk itu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur mengklarifikasinya melalui

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 340/II.0/2014 tanggal 1 Nopember 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengangkatan Kepala SMA Muhammadiyah menjadi kewenangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 03/PRN/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah dan ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/KTN/I.4/F/2013 ;

15. Bahwa oleh karena Para Tergugat tetap melawan pengangkatan dan pelantikan Penggugat sebagai Kepala Sekolah Muhammadiyah, maka demi kepentingan keselamatan Penggugat maka melalui Surat Nomor : DISPO.007/Dikmenum/2267/2014 tanggal 10 Nopember 2014, Dinas PPO Kota Kupang menarik kembali dan menempatkan Penggugat di Dinas PPO Kota Kupang ; akan tetapi Surat tersebut dicabut kembali dengan Surat Nomor : DISPO.007/SEK/3631.b/2014 tanggal 10 Nopember 2014 ;

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 April 2015, Penggugat telah pula dilantik sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Kupang Masa Jabatan 2014-2018 oleh Walikota Kupang, akan tetapi meski demikian Penggugat tetap tidak dapat melaksanakan kwewenangannya selaku Kepala SMA Muhammadiyah Kupang yang sah karena selalu dihalang-halangi oleh Para Tergugat ;

17. Bahwa kemudian dengan tipu muslihat yang licik, Para Tergugat membohongi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT, sehingga terbitlah Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang tertanggal 17 April 2015 (Bukti P. 10) yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT menyetujui bahwa sdr. Dra. Siti Nuraini A. Gani akan dikembalikan ke Dinas PPO setelah penandatanganan ijasah ;

18. Bahwa melalui Surat Nomor : Istimewa perihal : Klarifikasi dan Pencabutan Kesepakatan tanggal 2 Juni 2015, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT mencabut kembali Surat Kesepakatan tersebut dan menyatakan tetap mendukung Keputusan Walikota Kupang tentang pengangkatan Sdr. Dra. Siti Nuraini A. Gani sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Kupang Masa Jabatan 2014-2018;

19. Bahwa kemudian melalui Surat Nomor : 232/III.0/B/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal : Pengembalian Kepala SMA Muhammadiyah Kupang, Para Tergugat menyatakan mengembalikan Kepala SMA Muhammadiyah Kupang atas nama : Dra. Siti Nuraini A. Gani terhitung sejak tanggal 30 Juni 2015;

20. Bahwa kemudian melalui Surat tanggal 9 September 2015, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT menegaskan bahwa : yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala SMA/SMK/MA/Mualimin-Mualimat/SMALB dan bentuk lain sederajat adalah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah ;

21. Bahwa untuk kepentingan pembelaan diri atas Pengaduan dari Para Tergugat melalui Sdr. Sdr. USMAN SAKAN, S. Ag., M. Pd., maka Penggugat meminta penegasan tentang status Penggugat, sehingga untuk itu, maka Atas Nama Walikota Kupang, Sekretaris Daerah Kota Kupang mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : DISPPO. 821.29/060/2015 tanggal 1 Oktober 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat masih menjabat sebagai Kepala Sekolah Definitif pada SMA Muhammadiyah Kota Kupang sesuai SK Walikota Kupang Nomor : BKD.821/580/D/III/2015 tertanggal 31 Maret 2015 ;

22. Bahwa selanjutnya, dengan Surat Nomor : PPO.424/126/205 tanggal 19 Oktober 2015, Sekretaris Daerah Kota Kupang atas nama Walikota Kupang, menegaskan bahwa pelantikan Dra. Siti Nuraini A. Gani sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Kupang adalah sah dan prosedural karena atas usul Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT dan bukan Keputusan sepihak dari Pemerintah Kupang dan menegaskan agar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT mengambil tindakan tegas terhadap Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang yang telah mengangkat Penjabat sementara

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SMA Muhammadiyah Kupang atas nama Usman Sakan karena hal ini menimbulkan dualisme kepemimpinan dan mengganggu kegiatan belajar mengajar di lembaga tersebut ;

23. Bahwa selanjutnya melalui Surat Nomor : 249/II.0/B/2015 tanggal 6 Nopember 2015, Para Tergugat mendesak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT untuk mengangkat : Drs. ALIAS BEBE, M.Pd. sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Kupang Masa Jabatan 2015-2019;

24. Bahwa karena desakan dari Para Tergugat tersebut, tanpa alasan yang sah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT mengangkat sdr. Drs. ALIAS BEBE, M.Pd. sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Kupang Masa Jabatan 2015-2019 ;

4. Bahwa tindakan Para Tergugat mengangkat dan menempatkan USMAN SAKAN, S.Ag., M. Pd. Sebagai Pejabat Sementara Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kupang adalah perbuatan melanggar hukum yakni melanggar Pasal 2 ayat (3) Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/KTN/I.4/F/2013 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Dan Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Muhammadiyah tanggal 22 Januari 2013, **bahwa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Kepala SMA Muhammadiyah Kupang adalah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur** ; sedangkan Para Tergugat sama sekali tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengangkat Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kupang ;

5. Bahwa demikian pula tindakan Para Tergugat yang dengan berbagai cara mengganggu dan menghalang-halangi Penggugat untuk menjalankan kewenangannya selaku Kepala Sekolah di lingkungan SMA Muhammadiyah Kupang adalah perbuatan yang melanggar hukum karena Para Tergugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk menghalang-halangi dan atau mengganggu Penggugat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selaku Kepala SMA Muhammadiyah Kupang yang sah ;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 233/KEP/III.0/B/2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kupang tanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Para Tergugat tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dikeluarkan oleh orang yang tidak berhak dan tidak berwenang untuk itu, sehingga atas dasar itu pula maka Penggugat menuntut agar surat keputusan tersebut haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
7. Bahwa demikian pula tindakan Para Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat untuk melaksanakan kewenangannya selaku Kepala Sekolah pada SMA Muhammadiyah Kupang adalah perbuatan melanggar hukum , sehingga atas dasar itu pula Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk memberikan kesempatan seluas-luanya dan dilarang mengganggu dan menghalang-halangi Penggugat untuk menjalankan kewenangannya selaku Kepala Sekolah pada SMA Muhammadiyah Kupang;
- Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat dalam segala keberadaanya baik sebagai pribadi maupun selaku Kepala SMA Muhammadiyah yang sah, baik secara materil maupun secara immateril karena telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat menjalankan dengan baik kewenangannya selaku Kepala Sekolah Muhammadiyah yang sah dan pula merasa sangat malu dihadapan masyarakat, sehingga untuk memulihkan hak-hak, harkat dan martabat Penggugat baik sebagai pribadi maupun selaku Kepala SMA Muhammadiyah yang sah, maka Penggugat menuntut Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
8. Bahwa kuat dugaan bahwa Para Tergugat beritikad buruk menghindari pembayaran tuntutan ganti rugi dalam perkara ini dengan cara mengalihkan seluruh harta bendanya kepada pihak lain, sehingga untuk menghindari hal itu maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kupang segera meletakkan sita jaminan atas seluruh

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, sebelum perkara ini disidangkan ;

9. Bahwa dalam pada itu, bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan terjadinya dualisme kepemimpinan yang lebih lanjut mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pengajaran dan pendidikan di lingkungan lembaga pendidikan SMA Muhammadiyah, terlebih dalam proses persiapan menjelang EBTANAS yang tinggal beberapa bulan lagi, sehingga agar tidak merugikan siswa-siswi dan masyarakat luas, maka Penggugat minta agar sebelum memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan Negeri Kupang berkenan menjatuhkan putusan provisi yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak menghalang-halangi Penggugat untuk melaksanakan kewenangannya selaku Kepala Sekolah di SMA Muhammadiyah Kupang;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur Nomor : 244/KEP/II.0/D/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala SMA Muhammadiyah Kupang Masa Jabatan 2014-2018 tanggal 17 Pebruari 2014 dan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.821/580/D/III/2015 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang tanggal 31 Maret 2015 ;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera menyerahkan pengelolaan Kantor dan Perlengkapan administrasi di lingkungan SMA Muhammadiyah Kupang ;
5. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh Surat-Surat Bukti berupa akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam perkara ini, sehingga oleh karena itu sangat beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan atau verzet dari Para Tergugat;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan

Negeri Kupang mengadili perkara ini dengan amar putusan berbunyi :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak menghalang-halangi Penggugat untuk melaksanakan kewenangannya selaku Kepala Sekolah di SMA Muhammadiyah Kupang;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur Nomor : 244/KEP/II.0/D/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala SMA Muhammadiyah Kupang Masa Jabatan 2014-2018 tanggal 17 Pebruari 2014 dan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.821/580/D/III/2015 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang tanggal 31 Maret 2015 ;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan pengelolaan Kantor dan Perlengkapan administrasi di lingkungan SMA Muhammadiyah Kupang kepada Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur Nomor : 244/KEP/II.0/D/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala SMA Muhammadiyah Kupang Masa Jabatan 2014-2018 tanggal 17 Pebruari 2014 adalah sah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.821/580/D/III/2015 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang tanggal 31 Maret 2015 adalah sah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa kedudukan Penggugat selaku Kepala SMA Muhammadiyah Kupang Masa Jabatan 2014-2018 adalah sah ;
5. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang Nomor : 233/KEP/III.0/B/2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kupang tanggal 30 Juni 2015 adalah tidak sah berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat dalam segala keberadaannya, baik dalam kedudukan hukum selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kupang yang sah maupun dalam kedudukan hukum sebagai pribadi ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Kupang tersebut ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan atau verzet dari Para Tergugat ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.10. 000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus baik secara sukarela maupun dengan eksekusi paksa ;
10. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat serta masing-masing Kuasanya hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses Mediasi dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama **Mohamad Sholeh, S.H., M.H.**, sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah diusahakan untuk berdamai melalui Mediator, ternyata dari laporan Mediator tersebut diketahui bahwa proses mediasi gagal / tidak

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara), maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara **kontradiktior** sampai dijatuhkan Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 8 April 2016 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 8 April 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAMEKSEPSI :

1. Bahwa seharusnya gugatan Penggugat diajukan terlebih dahulu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh suatu kepastian hukum apakah pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Sekolah sah atau tidaknya sebab terkait kedudukan penggugat selain diangkat berdasarkan surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur Nomor 244/KEP/II.0/D/2014, tanggal 17 Februari 2014, tentang pengangkatan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kupang dan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/580/D/III/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang pemberhentian/Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang ;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan kurang pihak, sebagaimana disebutkan baik dalam gugatan maupun pada point 1 diatas, penggugat seharusnya menggugat Walikota Kupang yang telah mengangkat dan melantik Penggugat sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Kupang, oleh karena kedudukan Penggugat sebagai guru negeri maka Wali Kota Kupang telah menarik yang bersangkutan untuk dipekerjakan pada dinas PPO Kota Kupang ;
3. Bahwa kekaburan gugatan penggugat dan kurang pihak, dimana tidak jelas Penggugat menggugat Tergugat dalam kedudukan pribadi atau selaku Pimpinan Muhammadiyah sebab pada poin lain gugatan Penggugat meminta Pengadilan untuk melakukan sita jaminan terhadap harta milik pribadi Tergugat, sehingga makin kabur gugatan Penggugat ;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris lembaga/Persyarikatan Muhammadiyah tidak dalam kedudukan sebagai pemilik Persyarikatan, tetapi dalam kedudukan sebagai Pengurus Persyarikatan dan dalam ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang berjumlah 17 orang dan dalam system pengambilan keputusan bersifat kolektif dan kolegial sedangkan Ketua dan Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya hanya menandatangani surat berdasarkan hasil keputusan rapat Pimpinan Persyarikatan oleh karena itu terhadap jawaban Penggugat mohon ditolak ;
5. Bahwa kepemilikan aset Persyarikatan berada pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berkedudukan di Jogjakarta, oleh karena itu seharusnya Gugatan Penggugat ditujukan kepada Persyarikatan Muhammaadiyah secara berjenjang, yakni Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berjumlah 13 orang, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur yang berjumlah 13 orang, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang yang berjumlah 17 orang, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur serta Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang, oleh karena mekanisme usulan secara hierarki organisasi bersifat mutlak. Bukan Ketua dan Sekretaris saja apalagi secara pribadi. Maka gugatan sangat keliru dan salah alamat serta tidak beralasan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Segala hal yang diuraikan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan dalam posita gugatan terkecuali hal-hal yang diakui kebenarannya dan bersifat terbatas ;
3. Bahwa uraian Penggugat dalam gugatan point 1 sampai dengan point 3 merupakan penjelasan yang bersifat administratif dan tidak harus ditanggapi dalam jawaban ini ;
4. Bahwa terhadap point 4 gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan oleh karena apa yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang sudah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku di Persyarikatan Muhammadiyah berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7 ayat 3, pasal 13 ayat 1 Anggaran Rumah tangga Muhammadiyah Pasal 7 ayat 1 Huruf c, Pasal 12 ayat 1 huruf a, karena terjadi kekosongan Pimpinan, maka Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang mengangkat Pjs Kepala SMA Muhammadiyah Kupang atas nama Usman Sakan, S.Ag, M.Pd dengan demikian gugatan Penggugat pada poin 4 halaman 5 patut ditolak ;

5. Bahwa terkait point 5 gugatan Penggugat, sangat mengada-ada oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat, sehingga menolak dalil gugatan dalam poin 5 ;
6. Bahwa gugatan Penggugat pada point 6, Tergugat I dan Tergugat II menolak, oleh karena pengangkatan Pejabat sementara Kepala SMA Muhammadiyah Kupang telah dilakukan sesuai dengan mekanisme Keputusan Organisasi, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
7. Bahwa point 7 gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menolak, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan itu, sehingga menolak dalil gugatan dalam point 7 ;
8. Bahwa dalil gugatan point 8 Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dalil tersebut oleh karena dalam posita gugatan lain disebutkan yang digugat adalah Ketua dan Sekretaris dalam kedudukan sebagai Pimpinan Organisasi, sedangkan dalam tuntutan nya meminta penyitaan terhadap asset-asset pribadi sehingga semakin menjadi kabur antara posita gugatan dan tuntutan, dengan demikian terhadap point 8 Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak ;
9. Bahwa dalil gugatan point 9, Penggugat menunjukkan ketidakmampuannya memahami Persyarikatan Muhammadiyah dan bahkan menunjukkan yang bersangkutan bukanlah sebagai orang Muhammadiyah oleh karena sepanjang proses pergantian Kepala Sekolah tidak pernah ada dualisme Kepemimpinan, demikian juga proses belajar mengajar berjalan normal hingga saat ini ;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAMEKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;

DALAMPETITUM :

DALAMPOKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Bahwa Pengangkatan Sdr. Usman Sakan, S. Ag, M.Pd sebagai Pjs Kepala SMA Muhammadiyah Kupang adalah Sah ;
3. Membebani Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Dan atau jika yang Mulia Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain mohon kiranya menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 20 April 2016 dan terhadap replik tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 25 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis/surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur, Nomor : 244/KEP/II.0/D/2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SMA Muhammadiyah Kupang masa jabatan 2014-2018, Tertanggal 17 Februari 2014, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Surat Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.821/580/D/III/2015, tertanggal 31 Maret 2015, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan dari Walikota Kupang, Nomor : BKD.821/589/D/IV/2015 tertanggal 1 April 2015, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Surat Pernyataan melaksanakan Tugas, dari Walikota Kupang, Nomor : BKD.821./590/D/IV/2015, tertanggal 1 April 2015, diberi tanda **P-4**;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Pakta Integritas, tertanggal 1 April 2015, diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Penjaringan Bakal Calon Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kupang, dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang, Nomor : 027/III.4/B/2013, tertanggal 12 September 2013, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Surat Pengusulan Bakal Calon Kepala SMA Muhammadiyah Kupang, dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang Nomor : 201/I212.10/SMAM/P.5/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Surat Permohonan Rekomendasi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang, Nomor : 52/III.4/2012, tertanggal 15 November 2013, diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy Surat Undangan Mengikuti Fit and Proper Test, dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang, Nomor : 55/III.4/D/202013, tertanggal 5 Desember 2013, diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopy Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor : 01/KTN/1.4/F/2013, tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Dan Wakil Kepala Sekolah / Madrasah Muhammadiyah, diberi tanda **P-10**;
11. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 233/KEP/III.0/B/2015, tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala SMA Muhammadiyah Kupang, tertanggal 30 Juni 2015, diberi tanda **P-11**;
12. Fotocopy Surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT, perihal pemberitahuan, Nomor : 340/II.0/B/2014, tertanggal 01 November 2014, diberi tanda **P-12**;
13. Fotocopy Surat Nomor DISPO.007/Dikmenum/2267/2014 tentang Penarikan kembali Guru PNS, atas nama : Siti Nuraini A. Gani, tertanggal 10 November 2014, diberi tanda **P-13**;
14. Fotocopy Surat Nomor DISPO.007/Dikmenum/2267/2014, tentang Pembatalan Surat Penarikan Kembali, atas nama Siti Nuraini A.B. Gani, tertanggal 2 Desember 2014, diberi tanda **P-14**;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Berita Acara, Pertemuan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang, tertanggal 17 April 2015, diberi tanda **P-15**;
16. Fotocopy Surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT Nomor : Istimewa, perihal Klarifikasi dan Pencabutan Kesepakatan tertanggal 2 Juni 2015, diberi tanda **P-16**;
17. Fotocopy Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang Nomor : 232/III.0/B/2015, tentang Pengembalian Kepala SMA Muhammadiyah Kupang tertanggal 29 Juni 2015, diberi tanda **P-17**;
18. Fotocopy Surat Keterangan Masih Menjabat sebagai Kepala Defenitif pada SMA Muhammadiyah Kota Kupang, dari Sekertariat Daerah Kota Kupang atas nama Walikota Kupang, Nomor : DISPO.821.29/060/2015, tertanggal 1 Oktober 2015, diberi tanda **P-18**;
19. Fotocopy Surat Penegasan dari Sekretariat Daerah Kota Kupang, Nomor : PPO.424/126/2015, tertanggal 19 Oktober 2015, diberi tanda **P-19**;
20. Fotocopy Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT, Nomor : 444/KEP/II/D/2015 tentang Pengangkatan Kepala SMA Muhammadiyah Kupang Masa jabatan 2015-2019, tertanggal 10 November 2015, diberi tanda **P-20**;
21. Fotocopy Piagam Pendirian Pendidikan Muhammadiyah Nomor : 0699/III.A/I.d/2000, tertanggal 22 Mei 2000, diberi tanda **P-21**;

Menimbang, bahwa bukti **P-1 s.d P-4, P-9 s.d. P-11, P-14, P-17 dan P-18** tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sedangkan untuk bukti **P-5 s.d P-8, P12, P-13, P-15, P-16, P-19 s.d P-21** tidak ditunjukkan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat-surat bukti berupa :

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor :
111/KEP/1.0/2012, tanggal 20 Maret 2012 tentang Penetapan Ketua Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah Periode 2010-2015, diberi tanda **T-1**;
2. Foto copy Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang Nomor :
87/KEP/III.0/D/2013, tanggal 28 Oktober 2013 tentang Perubahan Susunan Pimpinan
Daerah Muhammadiyah Kota Kupang masa jabatan 2010-2015, diberi tanda **T-2**;
3. Foto copy Surat-Surat Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum (AD/ART), diberi
tanda **T-3**;
4. Foto copy Piagam Pendirian Pendidikan Muhammadiyah Nomor :
0699/III.A/1.d/2000 tanggal 22 Mei 2000, diberi tanda **T-4**;
5. Foto copy Surat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PDM Kota Kupang Nomor :
55/III.4/D/2014 Perihal Undangan mengikuti Fit And Propertest tanggal 05 Desember
2013, diberi tanda **T-5**;
6. Foto copy Surat Majelis Dikdasmen PDM Kota Kupang tanggal 18 Desember 2013
Perihal Permohonan Rekomendasi, diberi tanda **T-6**;
7. Foto copy Surat PDM Kota Kupang Nomor 144/Rek./III.0/B/2013 tanggal 27
Desember 2013 Perihal Rekomendasi Kepala SMA Muhammadiyah Kupang, diberi
tanda **T-7**;
8. Foto copy Surat Majelis Dikdasmen PDM Kota Kupang Nomor 62/III.4/B/2013
tanggal 30 Desember 2013 perihal Usulan Calon Kepala Sekolah, diberi tanda
T-8;
9. Foto copy Majelis Dikdasmen PDM Kota Kupang Nomor 67/III.4/B/2013 Tanggal 14
Januari 2014 Perihal Usulan Calon Kepala SMA Muhammadiyah Kupang, diberi
tanda **T-9**;
10. Foto copy Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Nusa Tenggara Timur Nomor
244/KEP/II.0/D/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Kepala SMA Muhammadiyah Kupang Masa Jabatan 2014-2018 a.n.
Dra. Sitti Nur Aini Abubakar Gani, diberi tanda **T-10**;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Kepala SMA Muhammadiyah Kupang Nomor 129/21.1.10/SMAM/P.5/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 Perihal Tanggapan dan Pernyataan Sikap, diberi tanda **T-11**;
12. Foto copy Surat Majelis Dikdasmen PWM NTT Nomor 28/II.4/F/2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal Pelantikan, diberi tanda **T-12**;
13. Foto copy Daftar Hadir Rapat dan Catatan Notulen dengan Agenda Masalah Kepala SMA/SMK/SMP Muhammadiyah tanggal 26 Agustus 2014, diberi tanda **T-13**;
14. Foto copy Surat PDM Kota Kupang Nomor 190/III.0/B/2014 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Penolakan Penetapan Kepala SMA Muhammadiyah Kupang, diberi tanda **T-14**;
15. Foto copy Surat Kepala SMA Muhammadiyah Kupang Nomor 176/121.1.10/SMAM/IX/2014 tanggal 01 September 2014 perihal Penolakan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan, diberi tanda **T-15**;
16. Foto copy Daftar Hadir Rapat dan Catatan Notulen dengan Agenda Masalah Kepala SMA dan SMK Muhammadiyah tanggal 03 Oktober 2014, diberi tanda **T-16**;
17. Foto copy Surat PDM Kota Kupang Nomor 200/III.0/B/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal Pengembalian Guru PNS, diberi tanda **T-17**;
18. Foto copy Surat Dinas PPO Kota Kupang Nomor Dis. PPO. 007/DIKMENUM/2219/2014 tanggal 29 Oktober 2014 Perihal Penegasan, diberi tanda **T-18**;
19. Foto copy Surat Dinas PPO Kota Kupang Nomor DIS.PPO.007/Dikmenum/2267/2014 tanggal 10 November 2014 perihal Penarikan Kembali Guru PNS a.n. Siti Nuraini A. Gani Daftar Hadir Rapat dan Catatan Notulen dengan Agenda Masalah Kepala SMA dan SMK Muhammadiyah tanggal 03 Oktober 2014, diberi tanda **T-19**;
20. Foto copy Surat Dinas PPO Kota Kupang Nomor DISPPO.859/DIKMENUM/234/2014 tanggal 5 Februari 2014 Perihal Penegasan, diberi tanda **T-20**;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Surat PDM Kota Kupang Nomor 212/III.0/B/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Usulan Pjs. Kepala SMA Muhammadiyah Kupang, diberi tanda **T-21**;
22. Foto copy Daftar Hadir dan Notulen Rapat tanggal 24 Desember 2014, diberi tanda **T-22**;
23. Foto copy Surat PDM Kota Kupang Nomor 214/III.0/B/2014 tanggal 25 Desember 2014 perihal Pjs. Kepala SMA Muhammadiyah Kupang, diberi tanda **T-23**;
24. Foto copy Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/580/D/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Kepala SMA Muhammadiyah Kupang a.n. Dra. Sitti Nuraini Abubakar Gani, diberi tanda **T-24**;
25. Foto copy Surat PDM Kota Kupang tanggal 07 April 2015 tentang Pernyataan Sikap Penolakan Surat Keputusan Walikota Kupang Tentang Pengangkatan Dra. Nuraini Gani Sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Kota Kupang, diberi tanda **T-25**;
26. Foto copy Surat Dewan Guru dan Tata Usaha SMA Muhammadiyah Kupang tanggal 15 Juni 2015 perihal Penolakan Dra. Sitti Nuraini Abubakar Gani Sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Kupang, diberi tanda **T-26**;
27. Foto copy Undangan PWM Rapat Nomor 374/II.0/B/2015 tanggal 16 April 2015 dengan Agenda Pembahasan Kepala SMA dan SMK Muhammadiyah Kupang, diberi tanda **T-27**;
28. Foto copy Berita Acara Rapat bersama PWM NTT dan PDM Kota Kupang tanggal 17 April 2015 dengan Agenda Pembahasan Kepala SMA dan SMK Muhammadiyah Kupang, diberi tanda **T-28**;
29. Foto copy Surat PDM Kota Kupang Nomor 230/III.0/B/2015 tanggal 18 April 2015 perihal Penyampaian Hasil Keputusan Bersama PWM NTT dengan PDM Kota Kupang, diberi tanda **T-29**;
30. Foto copy Surat PDM Kota Kupang Nomor 231/III.0/B/2014 tanggal 22 Juni 2015 perihal Usulan Pjs. Kepala SMA Muhammadiyah Kupang, diberi tanda **T-30**;
31. Foto copy Surat PDM Kota Kupang Nomor 232/III.0/B/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Pengembalian Kepala SMA Muhammadiyah Kupang, diberi tanda **T-31**;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto copy Surat PDM Kota Kupang Nomor 235/III.0/B/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Pemberitahuan Pengembalian Kepala SMA Muhammadiyah Kupang, diberi tanda **T-32**;
 33. Foto copy Surat PDM Kota Kupang Nomor 234/III.0/B/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Pemberitahuan, diberi tanda **T-33**;
 34. Foto copy Surat PDM Kota Kupang Nomor 231.a/III.0/B/2015 tanggal 25 Juni 2015 perihal Undangan Rapat, diberi tanda **T-34**;
 35. Foto copy Surat Keputusan PDM Kota Kupang Nomor 233/KEP./III.0/B/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala SMA Muhammadiyah Kupang, diberi tanda **T-35**;
 36. Foto copy Surat PDM Kota Kupang Nomor 234/III.0/B/2015 tanggal 01 Juli 2015 perihal Pemberitahuan, diberi tanda **T-36**;
 37. Foto copy Surat PWM NTT Nomor 435/II.0/B/2015 tanggal 31 Oktober 2015 perihal Maklumat, diberi tanda **T-37**;
 38. Foto copy Surat PDM Kota Kupang Nomor 247/III.0/B/2015 tanggal 02 November 2015 perihal Undangan Rapat, diberi tanda **T-38**;
 39. Foto copy Surat Kepala SMA Muhammadiyah Kupang Nomor 315/III.4-AU/B/XI/2015 tanggal 04 November 2015 Perihal Usulan Bakal Calon Kepala SMA Muhammadiyah Kupang, diberi tanda **T-39**;
 40. Foto copy Surat PDM Kota Kupang Nomor 249/III.0/B/2015 tanggal 06 November 2015 Perihal Usulan Kepala SMA dan SMK Muhammadiyah Kupang, diberi tanda **T-40**;
 41. Fotocopy Surat Keputusan PWM NTT Nomor 444/KEP./II.0/D/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Pengangkatan Kepala SMA Muhammadiyah Kupang Masa Jabatan 2015 – 2019, diberi tanda **T-41**;
- Menimbang, bahwa bukti **T-1 s.d T-3, T-5 s.d T-7, T-10 s.d T-17, T-19, T-21 s.d T-23, T-25, T-28 s.d T-41** tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah di persidangan sedangkan untuk bukti **T-4, T-8, T-**
- Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9, T-18, T-20, T-24, T-26 dan T-27 tidak ditunjukkan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing tidak mengajukan saksi-saksi dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing pihak, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa pada akhirnya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 18 Juli 2016 sedangkan Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang bahwa para pihak sudah tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di dalam gugatannya, telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak menghalang-halangi Penggugat untuk melaksanakan kewenangannya selaku Kepala Sekolah di SMA Muhammadiyah Kupang ;*
2. *Memerintahkan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur Nomor : 244/KEP/II.0/D/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala SMA Muhammadiyah Kupang Masa Jabatan 2014-2018 tanggal 17 Pebruari 2014 dan*

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.821/580/D/III/2015 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang tanggal 31 Maret 2015 ;

3. *Memerintahkan Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan pengelolaan kantor dan perlengkapan administrasi di lingkungan SMA Muhammadiyah Kupang kepada Penggugat ;*

Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang sifatnya untuk mempermudah pemeriksaan dalam pokok perkara dan tidak mengenai pokok perkara dan terhadap permohonan provisi Penggugat sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah menyangkut pokok perkara karena dibutuhkan pembuktian terlebih dahulu mengenai gugatan tersebut, apakah dikabulkan atau tidak. Hal ini sesuai pula dengan Putusan MA-RI No. 279.K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977, menyatakan : ***“Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”;***

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut, beralasan hukum untuk **ditolak** ;

DALAMEKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tertanggal 8 April 2016 tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. *Bahwa seharusnya gugatan Penggugat diajukan terlebih dahulu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh suatu kepastian hukum apakah pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Sekolah sah atau tidaknya sebab terkait kedudukan penggugat selain diangkat berdasarkan surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur Nomor 244/KEP/II.0/D/2014, tanggal 17 Februari 2014, tentang pengangkatan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kupang dan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/580/D/III/2015, tanggal 31*

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 tentang pemberhentian/Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan

Pemerintah Kota Kupang ;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan kurang pihak, sebagaimana disebutkan baik dalam gugatan maupun pada point 1 diatas, penggugat seharusnya menggugat Walikota Kupang yang telah mengangkat dan melantik Penggugat sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Kupang, oleh karena kedudukan Penggugat sebagai guru negeri maka walikota Kupang telah menarik yang bersangkutan untuk dipekerjakan pada dinas PPO Kota Kupang ;
3. Bahwa kekaburan gugatan penggugat dan kurang pihak, dimana tidak jelas Penggugat menggugat Tergugat dalam kedudukan pribadi atau selaku Pimpinan Muhammadiyah sebab pada poin lain gugatan Penggugat meminta Pengadilan untuk melakukan sita jaminan terhadap harta milik pribadi Tergugat, sehingga makin kabur gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Para Tergugat seperti tersebut diatas, Kuasa Penggugat menanggapi di dalam Replik secara tertulis yang pada pokoknya :

- Bahwa yang digugat dalam perkara ini adalah perbuatan melanggar hukum yang oleh Para Tergugat merugikan Penggugat, sehingga tidak perlu terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak berwenang untuk mengadili gugatan perbuatan melanggar hukum ;
- Bahwa Penggugat tidak menggugat Walikota Kupang karena memang yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat ;
- Bahwa gugatan Penggugat sangat jelas menggugat Para Tergugat baik dalam kapasitas sebagai pribadi maupun dalam kapasitas selaku pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang ;
- Bahwa Para Tergugat adalah representasi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang, sehingga gugatan Penggugat tidak kurang subyek, akan tetapi sudah tepat dan benar ;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas baik oleh Para Tergugat maupun Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut : mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005 : hal. 418) adalah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu :

- *Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);*
- *Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principe).*

Pendapat tersebut sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) dan pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000 : hal. 36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari isi gugatan, Majelis melihat bahwa dalam perkara ini, Penggugat dalam mengajukan gugatannya mendasarkan pada 3 hal yaitu berdasar *Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur Nomor 244/KEP/II.0/D/2014, tanggal 17 Februari 2014, tentang pengangkatan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kupang, Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/580/D/III/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang pemberhentian / Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah*

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang dan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang

Nomor : 233/KEP/III.0/B/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala

Sekolah SMA Muhammadiyah Kupang tanggal 30 Juni 2015, yang mana Surat

Keputusan tersebut dikeluarkan oleh 3 pejabat yang berbeda yaitu Pimpinan Wilayah

Muhammadiyah NTT, Walikota Kupang dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota

Kupang ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini seorang Walikota/Kepala Daerah adalah seorang Pejabat Tata Usaha Negara, yang menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, merupakan Subyek PTUN yang tentu saja produk hukum yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek dari PTUN, namun dilain pihak Penggugat juga mendasarkan gugatannya pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang, yang mana hal tersebut tidak termasuk sebagai subyek maupun obyek dari PTUN, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, hal tersebut mengakibatkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak jelas/kabur ;

Menimbang, bahwa selain itu didalam eksepsi mengenai *Penggugat menggugat Para Tergugat baik dalam kapasitas sebagai pribadi maupun dalam kapasitas selaku pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang*, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut akan menimbulkan kerancuan oleh karena pertanggungjawaban para Tergugat dalam kapasitas sebagai pribadi tentu saja berbeda dengan pertanggungjawaban para Tergugat dalam kapasitas sebagai pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal tersebut menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi dari Kuasa Para Tergugat mengenai hal tersebut beralasan hukum untuk **dikabulkan** ;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAMPOKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Kuasa Para Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima ;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat seluruh ketentuan hukum dan Undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAMPROVISI:

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAMEKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.

DALAMPOKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp.801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016, oleh kami, **Nuril Huda, S.H., M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua, **Theodora Usfunan, S.H.,** dan **Prasetio Utomo, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 20/Pen.Pdt.P/2016/PN.Kpg., tanggal 26 Januari 2016, putusan tersebut pada hari **Kamis,** tanggal **04 Agustus 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh **Andi Eddy Viyata, S.H.,** dan **Prasetio Utomo, S.H.,**

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 20/Pen.Pdt.P/2016/PN.Kpg., tanggal 04 Agustus 2016, **Imanuel M. Nabuasa, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pihak Penggugat dan pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H.

Nuril Huda, S.H., M.Hum.

Prasetio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Imanuel M. Nabuasa, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 70.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 690.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 801.000,-**

(Delapan ratus satu ribu rupiah).

Catatan :

Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016.

Panitera Pengganti,

Imanuel M. Nabuasa, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)